**ANALISA KEBIJAKAN PERBANKAN ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS BANK CIMB NIAGA & MAYBANK)**

 **TAHUN 2018**

**Iqmal Cholison Rahadin Abdillah[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This study aims to analyze how foreign investment policies are in the Indonesian banking sector with the main focus being on 2 foreign banks from Malaysia operating in Indonesia, namely CIMB Niaga and Maybank. The agreement between Indonesia and Malaysia on 2014 has been a reason why both country have made a decision to take those agreement to the next level in 2016. The agreement has the main objective of equality and reciprocity in banking policies. The results of the study indicate that the policies who have been approved by the two countries experience inequality. The principle of reciprocity that agreed by ABIF and between two countries did not occur. In the end it becomes negative reciprocity. Indonesia actually suffered a greater loss than Malaysia. This is because Indonesia, with its openness to the banking sector, is not fully implemented in Malaysia.*

***Keywords: Banking Policy, Indonesia, Malaysia, ABIF***

**Pendahuluan**

Sektor industri perbankan Indonesia menjadi sektor yang paling menarik bagi investor karena jika dilihat pada SDM yang cukup banyak nantinya akan menjadi pasar yang menarik untuk melakukan kegiatan investasi. Selain itu investor asing akan melihat bahwa terdapat kemajuan pada stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia yang semakin membaik. Terlebih setelah adanya krisis yang terjadi pada tahun 1998 yang akan membuat para investor merasa aman untuk melakukan kegiatan investasinya di Indonesia. Di tambah dengan regulasi maupun kebijakan mengenai investasi asing di perbankan Indonesia yang sudah terbuka lebar bagi para investor asing. Selain itu perbankan akan memberikan keuntungan yang paling besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga hasil penilaian dari sektor tersebut cenderung sangat baik.

Adapun terbukanya sektor perbankan Indonesia pada investor asing dapat dilihat pada kemudahan akuisisi bank oleh pihak asing yang terlihat pada kebijakan-kebijakan berikut:

1. Dengan akuisisi yang sah, bank asing akan bebas membuka kantor cabang di

kota-kota besar di Indonesia

2. Jumlah Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dibatasi

3. Modal awal minimal 3 Triliun hanya untuk bank baru.

4. Kepemilikan saham terhadap bank nasional bisa mencapai 99%.

Untuk memanfaatkan terbukanya investasi di Indonesia pada sektor perbankan. Di tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bersama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) menyetujui sebuah perjanjian kerjasama bilateral atau *Head of Agreement* (HOA) mengenai integrasi perbankan antara 2 negara. Sehingga perjanjian tersebut adalah langkah untuk terbukanya liberalisasi perbankan di Asia Tenggara.

Selanjutnya di tahun 2015 para Menteri keuangan di ASEAN menyetujui protokol ke-6 AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*). Protokol tersebut merupakan sebuah kesepakatan mengenai pembentukan integrasi perbankan di ASEAN yang akhirnya dikenal dengan *Asean Banking Integration Framework* atau ABIF. Protokol tersebut berlaku dan telah diratifikasi di Indonesia pada tahun 2018.

Keterbukaan Investasi Asing di sektor perbankan Indonesia tidak lepas dari implementasi ABIF. ABIF mempunyai prinsip dasar yakni pengurangan ketimpangan dalam akses pasar, dan menjadikan prinsip resiprokalitas sebagai pedoman dasar dalam penyusunan perjanjian-perjanjian bilateral selanjutnya. Melalui ABIF pemilik usaha jasa perbankan di ASEAN akan dimudahkan dalam mempersiapkan diri menuju liberalisasi industri perbankan. ABIF memungkinkan bank yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk memiliki akses yang lebih besar ke pasar ASEAN dan akan lebih fleksibel dalam beroprasi di negara tujuan.

Dengan tiga nilai utama yang dijunjung, yaitu adanya akses setara, perlakuan setara dan lingkungan yang setara dalam industri perbankan. Di harapkan dengan adanya ABIF maka perlahan akan menjadi sebuah langkah kesuksesan pada integrasi finansial regional di ASEAN.

Azas resiprokalitas atau azas kesetaraan menjadi prinsip utama dalam ABIF. Tujuannya untuk menyediakan akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*) yang harus saling menguntungkan serta dapat diterima di negara-negara anggota ASEAN yang sudah memenuhi syarat *Qualified ASEAN Bank’*s (QAB). Persyaratan bank untuk menjadi kandidat QAB antara lain yang sudah mempunyai pengelolaan yang baik (*well managed*), memiliki cukup modal (*well capitalised*), mendapat rekomendasi dari pemilik otoritas (*recommended by authorities*), lulus ketentuan dari Standar Basel (Peraturan pada perbankan yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Bank Supervision*), dan merupakan bank yang dinilai penting di negaranya masing-masing (*systemic bank*). Sebagai bank yang memenuhi syarat QAB, bank akan mendapat kemudahan tertentu, diantaranya seperti dapat beroperasi di sembilan negara ASEAN, dan mendapat perlakuan seperti layaknya bank lokal dalam memasuki pasar di negara ASEAN lainnya.

Namun, sebelum adanya HOA mengenai integrasi perbankan antara Indonesia dan Malaysia telah disetujui. Malaysia sudah terlebih dahulu membuka banknya di beberapa negara di ASEAN seperti di Singapura, Thailand dan tentunya juga di Indonesia. Beberapa tahun sebelumnya dua cabang bank asal Malaysia di Indonesia telah terlebih dahulu dibuka yakni CIMB NIAGA dan MAYBANK dengan cara mengakuisisi 2 bank nasional. Dua bank tersebut telah membuka cabangnya di Indonesia atas imbas dari adanya kebijakan kepemilikan asing sebesar 99% di perbankan nasional.

Pada Oktober 2008 Malayan Banking Bhd. (Maybank) telah melakukan akuisisi 55.6 persen saham di PT. Bank Internasional Indonesia atau (BII) dengan biaya sebesar 4,26 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 11,8 triliun. Bahkan sebelum adanya akuisisi oleh Maybank, di tahun yang sama juga terjadi penggabungan atau *merger* yang sejalan dengan adanya peraturan *single presence policy* atau dikenal dengan SPP. SPP merupakan sebuah peraturan yang berlaku untuk bank yang mempunyai pemilik saham yang sama untuk menggabungkan sebuah bank atau melepas kepemilikan saham terbesar di salah satu bank. Dengan adanya peraturan tersebut, seorang pemegang saham tidak boleh menjadi pemilik saham utama pada dua bank yang berbeda.

*Merger* tersebut terjadi di Bank CIMB Niaga, bank ini merupakan hasil penggabungan Lippo Bank dan Bank Niaga (yang terlebih dahulu diakuisisi oleh CIMB Group) pada Juni tahun 2008. Setelah sepakat untuk bergabung, nama Bank CIMB Niaga sudah resmi digunakan pada November tahun 2008.

Dengan sudah masuknya investor ke sektor perbankan nasional dapat meningkatkan keuntungan untuk perekonomian nasional. Sebab, hal tersebut akan memperkuat kondisi jasa perbankan Indonesia dari sisi modal hingga sisi bisnisnya. Dengan adanya akuisisi ini juga, nantinya akan meningkatkan rasa kepercayaan investor terhadap kinerja dari industri perbankan nasional.

Setelah melihat fakta bahwa regulasi bagi bank asing di Indonesia sudah dipermudah maka hal ini masih berbanding terbalik jika melihat regulasi yang diterapkan di Malaysia yang cenderung mempersulit bank asal Indonesia yang akan melakukan kegiatan ekspansi. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain adalah penyertaan modal pembukaan bank yang sangat tinggi. Negara tersebut, mewajibkan penempatan *paid up capital* atau sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang mencapai Rp 985 miliar. Selain itu, terdapat regulasi atau peraturan terkait operasi perbankan yang cukup menghambat, seperti dalam hal pembukaan ATM yang bahkan, Malaysia membatasinya pada lokasi tertentu di beberapa wilayah.

Peraturan-peraturan tersebut terbukti sangat menghambat dan justru cenderung hanya akan mempersulit Indonesia, hal ini sangat tidak sesuai dengan azas resiprokal yang telah di setujui oleh kedua negara. Walaupun sudah memiliki kesepakatan bersama terkait adanya azas resiprokal pada ABIF, namun hingga tahun 2020 belum ada Bank asal Indonesia yang secara resmi membuka cabangnya di Malaysia.

**Kerangka Konsep dan Teori**

**Konsep Resiprositas**

Masyarakat merupakan sekumpulan orang atau manusia yang membentuk suatu sistem sosial yang didalamnya terdapat komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Sejak dilahirkan manusia mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesamanya. Naluri ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yaitu kebutuhan afeksi, kebutuhan inklusi, dan kebutuhan kontrol. Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut interaksi sosial.

Interaksi yang terjadi di dalam masyarakat menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hal tesebut dapat terjadi karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan yang lainnya. Ketergantungan tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia yang berbeda satu sama lain. Setiap orang tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan ataupun campur tangan dari orang lain.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sering kita jumpai orang-orang yang melakukan tindakan ekonomi dalam bentuk transaksi barang dan jasa dengan menggunakan uang ataupun sesuatu yang memiliki nilai yang sepadan. Hal inilah yang kemudian dinamakan sebagai transaksi dalam bentuk jual beli, ataupun dengan menggunakan pertukaran. Dalam hal ini, memang transaksi jual beli yang lebih sering dijumpai di masyarakat. Akan tetapi di dalam masyarakat yang masih mengutamakan sebuah prinsip gotong royong, masih sering dijumpai transaksi pertukaran dalam wujud barang dan jasa, dan yang menjadi ciri khas tersendiri yaitu pertukaran tersebut dilakukan secara timbal balik. Pertukaran ini tidak hanya sebatas pertukaran untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan saja, tapi juga sebagai alat untuk untuk menciptakan kerukunan di masyarakat. Dalam ilmu antropologi sendiri, hal itu sering disebut dengan Resiprositas.

Resiprositas itu sendiri adalah suatu asas hukum yang telah lama diakui keberadaannya dalam konsep Hukum Internasional. Asas resiprositas diakui dan diterima sebagai asas hukum umum yang melandasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Khusus dalam kaitannya dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, asas resiprositas bermakna sebagai asas hukum yang melandasi pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

Secara sederhana konsep resiprokalitas atau resiprositas adalah pertukaran atau timal balik antar individu atau kelompok. Batasan tersebut tidak mengungkapkan tempat resiprositas dalam masyaratkat. Polanyi mengungkapkan bahwa:

*”Reciprocity is enormous facilitated by the institutional pattern of symmetry, a frequent feature of so1cial organization among non-literate peoples.”*

 Menurutnya tanpa adanya hubungan yang bersifat simetris antar kelompok atau individu tersebut, maka kelompok-kelompok atau individu-individu tersebut cenderung tidak menukarkan barang atau jasa yang mereka miliki. Hubungan tersebut adalah hubungan sosial, di mana masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses timbal-balik atau pertukaran berlangsung.

 Konsep resiprositas berbeda dengan konsep redistribusi karena adanya hubungan simetris tersebut sebagai syarat timbulnya aktivtas resiprositas. Sebaliknya konsep redistribusi memerlukan syarat adanya hubungan asimetris pada setiap individunya.

Menurut Sahlins ada 3 macam hubungan resiprositas, yakni sebagai berikut:

1. Resiprositas Umum (*Generalizes reciprocity*)

Dalam resiprositas umum individu atau kelompok memberikan barang dan jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Selanjutnya resiprotas jenis ini akan di kontrol oleh kesadaran moral yang ada.

1. Resiprositas Sebanding (*Balanced Reciprocity*)

Dalam resiprositas jenis ini barang dan jasa yang ditukarkan mempunyai nilai yang sebanding dan dapat ditentukan kapan barang tersebut akan dipertukarkan. Keputusan untuk melakukan kerja sama resiprositas berada di tangan masing-masing individu atau kelompok dan biasanya individu-individu atau kelompok tersebut tidak akan mau untuk merugi. Untuk resiprotas jenis ini masing-masing individu akan selalu di kontrol oleh norma, aturan serta sanksi sosial dalam setiap melakukan transaksi.

1. Resiprositas Negatif (*Negative Reciprocity*)

Resiprositas negative merupakan jenis yang sudah mendapat pengaruh oleh sistem ekonomi pasar. Dengan berkembangnya uang sebagai alat tukar maka barang dan jasa akan kehilangan nilai simbolik yang luas dan beragam maknanya karena uang dapat berfungsi memberikan nilai standar yang obyektif terhadap barang dan jasa yang dipertukarkan. Sehingga tatanan pertukaran yang sudah ada akan digantikan oleh uang.

Penggunaan asas timbal balik atau asas resiprositas oleh Indonesia pada hakikatnya merupakan cerminan nilai-nilai hukum internasional yang bersifat universal. Keberadaannya pun diakui oleh negara seluruhnya yang ada di dunia dan bagi kehidupan semua bidang antar bangsa berlaku. Asas ini pula menjadi prinsip kedaulatan dari suatu negara dan hukum dari negara tersebut. Asas resiprositas juga dapat dijadikan dasar penerapan dalam bentuk kerja sama antar negara dalam penerapan yurisdiksi. Pada umumnya, kerja sama antar negara dijembatani dengan adanya sebuah perjanjian internasional baik itu perjanjian bilateral ataupun multilateral

**Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh penulis melalui hasil telaah pustaka baik dari baik dari buku-buku, jurnal, laporan, dan melalui akses internet yang berisikan data dan informasi relevan berkaitan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.

**Hasil dan Pembahasan**

 Liberalisasi perbankan di ASEAN merupakan sebuah wacana yang telah banyak dikemukakan oleh negara-negara anggotanya. Sehingga Langkah awal yang menjembatani adanya wacana tersebut adalah perjanjian mengenai perbankan antara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian tersebut menyetujui adanya resiprokalitas atau timbal balik yang seimbang dalam regulasi perbankan di masing-masing negara. CIMB Niaga dan Maybank adalah bank asal Malaysia yang dibuka di Indonesia dengan cara mengakuisisi atau pembelian saham mayoritas pada dua bank asal Indonesia. Kedua bank asal Malaysia tersebut sudah beroperasi dan sudah berkontribusi pada sektor jasa perbankan nasional.

1. **Bank CIMB Niaga dan Maybank**

Pada Oktober 2008 Malayan Banking Bhd (Maybank) telah menyelesaikan akuisisi 55.6 persen saham di PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) dengan harga 4,26 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp 11,8 triliun. Bahkan sebelum aksi akuisisi oleh Maybank, di tahun yang sama berkembang aksi merger atau penggabungan seiring lahirnya kebijakan single presence policy atau SPP dari bank sentral. SPP adalah aturan yang diberlakukan bagi bank yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama untuk menggabungkan bank atau melepas kepemilikan saham mayoritas di salah satu bank. Dengan aturan ini, satu pemegang saham tidak bisa menjadi pemegang saham pengendali pada dua bank yang berbeda. Merger terjadi pada Bank CIMB Niaga di Indonesia. Bank ini merupakan hasil merger Lippo Bank dan Bank Niaga (yang sudah diakuisisi oleh CIMB Group) yang dilakukan pada Juni 2008. Setelah sepakat bergabung, nama Bank CIMB Niaga resmi digunakan pada November 2008.

Sebagai informasi, total keseluruhan kredit Maybank Indonesia (termasuk Global Banking dan CFS) yang telah disalurkan ke pasar mencapai Rp109,4 triliun di periode yang sama. Selain memberikan dukungan dalam bentuk finansial Maybank Indonesia juga aktif mendukung pemberdayaan UMKM melalui keikutsertaan pada berbagai aktivitas pelatihan coaching dan mentoring, menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BeKraf) untuk menyediakan layanan transaksi perbankan dan pembiayaan untuk pengusaha di bidang ekonomi kreatif. Selain itu, Maybank Indonesia bersama dengan dengan Maybank Foundation, yayasan sosial yang dimiliki Maybank Group, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi komunitas penyandang disabilitas melalui Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE) di beberapa kota di Indonesia secara daring.

1. **Peraturan Kepemilikan Oleh Asing Pada Perbankan Nasional**

Di dalam prosesnya kepemilikan bank oleh asing dan segala sesuatunya sudah di atur di dalam undang-undang di Indonesia. Adapun regulasi tersebut telah tercantum pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

1. **Regulasi Kepemilikan Saham Bank oleh Asing di Indonesia**

 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Sedangkan Bank Asing Adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan (kantor cabang) bank induknya di negara asalnya. Tugas dan fungsi dari bank asing telah ditentukan secara tegas di dalam pemberian izinnya oleh menteri keuangan. Selanjutnya bank asing tersebut hanya berada dikota-kota besar saja.

Untuk mengkoordinasikan kehidupan perbankan di Indonesia antara lain di dalam menyediakan dana uang untuk operasi dan mengatur serta mengelola peredaran uang di masyarakat, diperlukan suatu bank khusus yang disebut bank sirkulasi atau bank sentral yakni Bank Indonesia. Bank Indonesia berwewenang merumuskan dan mengeluarkan ketentuan dan peraturan mengenai perbankan.

Salah satu kebijakannya adalah mengatur dan mengawasi Perbankan. Bank Indonesia mengarahkan untuk mendukung terciptanya iklim kondusif perbankan, mulai dari aspek modal, sampai kredit (internal) maupun aspek hubungan dengan pihak lain (eksternal).

Bank Indonesia juga mendukung kebijakan mengenai terbukanya investasi asing di sektor perbankan nasional. Hal itu di tandai dengan diperbolehkannya kepemilikan asing terhadap Bank asal Indonesia hingga 99%. Ketentuan yang membolehkannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1999 tentang pembelian saham bank umum oleh pihak asing.

Kehadiran bank asing setidaknya dapat membawa manfaat kepada industri perbankan di negara penerima. Bank asing memfasilitasi akses negara penerima (*host countries*) terhadap produk dan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan dan kompetisi.

Bank Indonesia juga mendukung kebijakan mengenai terbukanya investasi asing di sektor perbankan nasional. Hal itu di tandai dengan diperbolehkannya kepemilikan asing terhadap Bank asal Indonesia hingga 99%. Ketentuan yang membolehkannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1999 tentang pembelian saham bank umum oleh pihak asing. Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”mayoritas” adalah sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah seluruh saham yang dijual melalui bursa efekIni berarti WNA dan atau BHA hanya boleh memiliki saham bank maksimal 50%. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992, tidak diatur berapa maksimal persentase saham yang dapat dibeli dan dimiliki oleh setiap WNA dan BHA. Dari Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta penjelasannya tersirat bahwa masalah tersebut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

1. **Perjanjian Bilateral Indonesia dan Malaysia mengenai Liberalisasi Perbankan**

Pada industri perbankan, keterlibatan asing dapat dilihat minimal dalam dua periode yaitu sebelum dan sesudah krisis 1997. Sebelum krisis, pihak asing yang ingin melakukan kegiatan usaha di sektor perbankan dapat melakukannya melalui pembukaan kantor cabang, pendirian bank dengan bermitra dengan bank nasional dan membeli saham melalui bursa efek.

Untuk menjalankan terbukanya investasi di Indonesia pada sektor perbankan. Pada tahun 2016 OJK dan Bank Indonesia (BI) bersama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) menyetujui sebuah perjanjian kerjasama bilateral mengenai integrasi perbankan antar 2 negara. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses pasar dan kegiatan perbankan kedua negara melalui kehadiran bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu (*Qualified ASEAN Bank*) atau QAB di yurisdiksi masing-masing, berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang.

Dengan patuhnya Indonesia pada perjanjian tersebut maka akan memungkinkan Indonesia untuk menerima beberapa keutungan di antaranya adalah peraturan yang setara. Peraturan yang setara dalam hal ini maksudnya adalah pada sektor perbankan, nantinya perbankan Indonesia yang akan melakukan ekspansi menuju Malaysia memiliki atau mendapat perlakuan yang sama seperti halnya bank umum yang ada di Malaysia. Pada sektor ekonomi juga keuntungan lain akan di dapat oleh Indonesia yaitu dalam bentuk transfer teknologi, pengetahuan dan keahlian. Selain itu adanya pembukaan bank asing di Indonesia juga akan semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut dapat di terima dalam bentuk bertambahnya lapangan perkerjaan, adanya program-program bank yang meningkatkan kualitas UMKM dan juga bantuan-bantuan lain dalam bentuk kredit.

1. **Kebijakan perbankan berdasarkan Azas Resiprokal**

Kebijakan perbankan asing di Indonesia tidak terlepas dari sebuah azas resiprokalitas atau asas kesetaraan itu sendiri. Azas tersebut pula yang menjadi azas utama dalam kerangka kerja di dalam perbankan ASEAN. Menurut Sahlins terdapat 3 Resiprositas yakni Resiprositas Umum, Resiproritas Sebanding, dan Resiprositas Negatif.

* + - * 1. **Asean Banking Integration Framework**

ABIF merupakan salah satu bentuk nyata menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Alasannya sangat jelas, dimana penyelarasan dalam ekonomi tidak bisa dipisahkan dan harus didukung di dalam integrasi perbankan. Tujuan Utama ABIF adalah untuk mempersiapkan akses pasar dan fleksibilitas operasional di negara-negara anggota ASEAN dan untuk menciptakan *Qualified ASEAN Banks* (QAB), yaitu bank-bank ASEAN yang memenuhi persyaratan tertentu yang disepakati oleh ASEAN. Persyaratan bank untuk dapat memenuhi standar QAB antara lain yakni bank di ASEAN dengan basis permodalan yang kuat, berjalan dengan baik, dan memenuhi persyaratan kehati-hatian sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Dengan adanya ABIF diharapkan dapat menjadi penggerak perdagangan dan investasi di ASEAN.

Inisiatif untuk menciptakan integrasi ekonomi di ASEAN bukanlah isu baru. Pada tahun 2003, semua menteri keuangan ASEAN sepakat untuk membentuk Roadmap untuk. Integrasi Moneter dan Keuangan ASEAN (RIA-fin). RIA-fin mencakup empat inisiatif: meliberalisasi modal arus, meliberalisasi jasa keuangan, mengembangkan pasar modal, dan kerjasama mata uang.

Sementara itu, tantangan internal yang mungkin dihadapi bank dapat berupa masalah manajemen, seperti mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah, atau tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan tantangan eksternal mulai dihadapi perbankan sejak diperkenalkannya program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Bank ditantang untuk memiliki tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi. Efisiensi bank merupakan hal yang penting dalam penilaian Kesehatan sebuah bank. Kegagalan dalam persaingan ini berpotensi menyebabkan bank-bank nasional terpinggirkan pasar sendiri, sedangkan keberadaan lembaga perbankan nasional memiliki arti yang sangat penting dalam fungsi pembangunan ekonomi nasional.

* + 1. **Azas Resiprokal dalam investasi asing di sektor perbankan Indonesia**

Asas timbal balik atau asas resiprositas merupakan salah satu asas yang digunakan dalam sebuah perjanjian internasional yang memilliki arti bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan negara terhadap lain negara bisa dibalas setimpal. Dengan kata lain jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan.

Sulitnya perbankan nasional membuka cabang di luar negeri, sementara sangat mudah bagi bank asing membuka cabang di tanah air menimbulkan wacana untuk menerapkan asas resiprokal dalam pembukaan cabang bank. Bahkan Bank Indonesia (BI) menolak Asian Banking Integration Framework (ABIF) meskipun 9 negara telah menyetujuinya jika tanpa didasari pada azas resiprokalitas. Apabila asas resiprokal tidak disepakati maka yang terjadi adalah jenis resiprosikal negative dimana negara tidak melakukan timbal-balik atas kebijakan yang ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Periode 2009-2014, Harry Azhar Aziz, penerapan asas resiprokal juga telah diakomodasi dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan inisiatif DPR RI Periode 2009-2014.

Meskipun sudah di terapkan oleh Indonesia akan tetapi Bank Indonesia (BI) masih berpikir untuk menjadi pihak yang realistis. Hal tersebut berarti bahwa aturan perbankan di tiap negara berbeda-beda. Meski ada beberapa bank nasional yang menyatakan keinginan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, BI tidak bisa memaksakan negara lain untuk mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti dalam proses berjalannya Indonesia seolah hanya menjadi pasar bagi bank-bank asing, dan yang terjadi adalah resiprositas negatif. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian Indonesia yang memaksa hal tersebut terjadi. Selain itu juga pihak negara lain terutama Malaysia sulit melakukan asas timbal balik kepada Indonesia karena aturan permodalan negara tersebut yang sedari awal sudah lebih ketat. Karena dalam menjamin kesetabilitas keuangan negara lain cenderung menghindari resiko-resiko sekecil apapun.

**c. Asas resiprokalitas negatif dalam kebijakan pembukaan Bank CIMB Niaga dan Maybank di Indonesia**

Industri perbankan Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek paling menjanjikan di antara sektor-sektor investasi lainnya.Regulasi dan kebijakan mengenai investasi asing di sektor perbankan Indonesia tercantum pada peraturan perundang-undangan dalam pasal yang mengatur tentang kepemilikan bank. Kepemilikan asing pada bank umum dapat dilakukan melalui pendirian bank atau pembelian saham. Pendirian bank umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pada pasal 22 ayat (1) yang mengatur tentang warga negara asing (WNA) dan atau badan hukum asing (BHA) tidak dapat mendirikan bank sendiri. WNA dan BHA harus melakukan kemitraan dengan warga negara dan atau badan hukum Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, mengatur bahwa pihak asing dapat memiliki saham bank komersial hingga 99%. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan kepemilikan asing di sektor Perbankan Indonesia sangat terbuka lebar bagi para investor asing.

Namun setelah Pemerintah Indonesia menerapkan politik pintu terbuka terhadap investasi usaha perbankan Malaysia, tetapi pemerintah Malaysia justru menerapkan politik pintu tertutup terhadap investasi Indonesia pada usaha perbankan Malaysia. Seharusnya pemerintah Indonesia hanya menerima Investasi asing pada sektor perbangkan nasional, dari negara mitra yang bersedia menerima investasi Indonesia pada sektor usaha perbangkan di negara mereka.

Tidak adanya *win-win solution* yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia adalah karena sejak awal kebijakan mengenai diijinkannya hingga 99% pada kepemilikan saham perbankan nasional oleh pihak asing terjadi di Indonesia pasca krisis tahun 1998. Pada saat itu kebijakan tersebut ada karena Indonesia membutuhkan adanya modal dari luar untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Selanjutnya ketika perjanjian dengan Malaysia mengenai integrasi perbankan yang dilakukan berdasarkan asas timbal-balik, Malaysia akan cenderung untuk tidak akan melakukan hal yang sama kepada Indonesia dengan alasan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang merugikan bagi Malaysia.

Dari fakta di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan Indonesia pada perbangkan asing mengarah kepada konsep resiprositas ketiga yakni resipositas negatif dimana syarat dalam konsep tersebut sudah terpenuhi. Selain itu kebijakan tersebut sudah lebih merugikan Indonesia karena sesuai dengan resiporitas negatif dimana hubungan sosial atau timbal-balik yang sudah semakin di perhitungkan oleh Malaysia dan nantinya kerugian lebih besar akan di alami Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang mengenai kebijakan kepemilikan asing hingga 99%. Hal ini karena, ketika perjanjian tersebut dilakukan Indonesia hanya akan mengalami lebih banyak kerugian yang justru dari adanya kebijakan 99% tersebut.

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai “Analisa Kebijakan Perbankan Asing Di Indonesia (Studi Kasus Bank Cimb Niaga & Maybank” tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan Investasi modal asing dalam perbankan yang tercantum dalam UU Perbankan 1998 dan UU PMA 2007, terlalu beresiko. Dengan memberi kesempatan pihak asing membeli saham bank nasional sampai 99 %. Hal tersebut terlalu memberi kesempatan yang terlalu luas kepada penanam modal asing untuk menguasai saham Bank. Kebijakan tersebut merupakan jalan pintas pemerintah mengatasi krisis perbankan pasca tahun 1998. Konsekuensi dari kebijakan tersebut, bank swasta nasional papan atas saham mayoritasnya akan dikuasasi pihak asing, seperti Bank BII yang sekarang menjadi Maybank dan Bank NISP yang sekarang menjadi CIMB.

Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Adapun resiko yang dapat muncul mendatang diantaranya persaingan perbankan yang semakin ketat, sektor perbankan bersifat oligopolistik, merger dan akuisisi didominasi oleh bank asing dengan struktur permodalan yang kuat, instabilitas perekonomian negara, hingga resiko yang cukup tinggi yaitu penarikan modal akibat kondisi krisis di negara induk bank asing. Sehingga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 % berada pada tingkat resiko yang tinggi.

Berdasarkan analisis di atas juga dapat di ambil kesimpulan yakni *Pertama*, prinsip resiprositas berdasarkan ABIF bermakna sebagai sebuah prinsip dasar hubungan timbal balik antar negara anggota dalam pelaksanaan integrasi perbankan. Hubungan timbal balik atau resiprokalitas berdasarkan ABIF meliputi hubungan timbal balik dalam penyediaan akses pasar dan fleksibiltas operasional antar bank-bank yang berasal dari negara anggota ASEAN. Prinsip resiprositas berdasarkan ABIF tidak berlaku secara serta merta dan tanpa syarat. Berbeda dengan prinsip non diskriminasi sebagaimana diatur dalam WTO, pemberlakuan prinsip resiprositas berdasarkan ABIF didasarkan pada terpenuhinya dua syarat. Pertama yakni tercapainya perjanjian bilateral antar negara anggota atas dasar kesiapan. Kedua yakni terpenuhinya kualifikasi atau standard QABs bagi bank-bank negara anggota. Dengan demikian, prinsip resiprositas tidak secara serta merta mengikat seluruh negara anggota ASEAN sejak tercapainya kesepakatan pembentukan ASEAN Economic Community.

*Kedua*, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan implementasi prinsip resiprositas berdasarkan ABIF. Upaya tersebut dilakukan baik dalam level regulasi maupun dalam level non regulasi. Dalam level regulasi, implementasi terhadap prinsip resiprositas ABIF telah mendapatkan pijakan yuridis yang kuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa. Undang-Undang dimaksud secara eksplisit telah pula menjadi dasar bagi pelaksanaan komitmen integrasi perbankan antara Indonesia dengan Malaysia. Sementara itu dalam prakteknya, upaya Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip resiprositas ABIF terus dilakukan melalui upaya pemenuhan bank-bank nasional terhadap kriteria QAB.

**Daftar Pustaka**

Adinda, Ni Made Penerapan Asas Manfaat Dan Asas Timbal Balik Dalam Perpres R.I No. 21 Tahun

 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, Universitas Udayana.

Asas Resiprokal Indonesia Tahan Penambahan Bank Asal Malaysia tersedia di <https://finansial.bisnis.com/read/20160802/90/571066/asas-resiprokal-indonesia-tahan->penambahan-bank-asal-malaysia

Cahyaningrum, Dian “*Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional, , Law Politic Of The Foreign Ownership In The National Banks”* P3DI Bidang Hukum, 2015

Hendartyo, Muhammad “Maybank akhirnya akuisisi BII” Tempo tersedia di https://bisnis.tempo.co/read/138294/maybank-akhirnya-akuisisi-bii/full&view=ok

I Wayan Parthianan, 2002, Hukuman Perjanjian Internasional: Bagian 1, Mandara Maju,

Bandung,

Marchella Dwi Permatasari Upaya ASEAN Menghadapi Disparitas Finansial Dalam Proses

Integrasi Finansial Regional: Studi Kasus ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)

Merdeka “Bank Nasional Rasa Asing” Merdeka.com tersedia di https://www.merdeka.com/uang/bank-nasional-rasa-asing.html

Muljawan, D., Hafidz, J., Astuti, R. I., & Oktapiani, R. (2014). Faktor-faktor penentu efisiensi

perbankan Indonesia serta dampaknya terhadap perhitungan suku bunga kredit. *Working Paper of Bank Indonesia*,

Peraturan BI No 13/27/PBI/2011 tersedia di [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /137485/peraturan-bi-no-1327pbi2011](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details%20/137485/peraturan-bi-no-1327pbi2011)

Rizky Dea Alih Swasana, Adis Imam Munandar, Heru Subiyantoro “*Analisis Kebijakan Kepemilikan Asing Pada Sektor Perbankan Di Indonesia Terhadap Ketahanan Ekonomi Negara*” Jurnal Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, 2019

# Siaran Pers: OJK Jalin Kerja Sama Bilateral dengan Bank Negara Malaysia tersedia di https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-ojk-kerjasama-bilateral-bank-malaysia.aspx

Susanto, R. 2019. *Merger dan Akusisi untuk Percepat Pertumbuhan.* Probank no.136 Tahun XXXVI Januari 2019.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : iqmal.rema1198@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)